

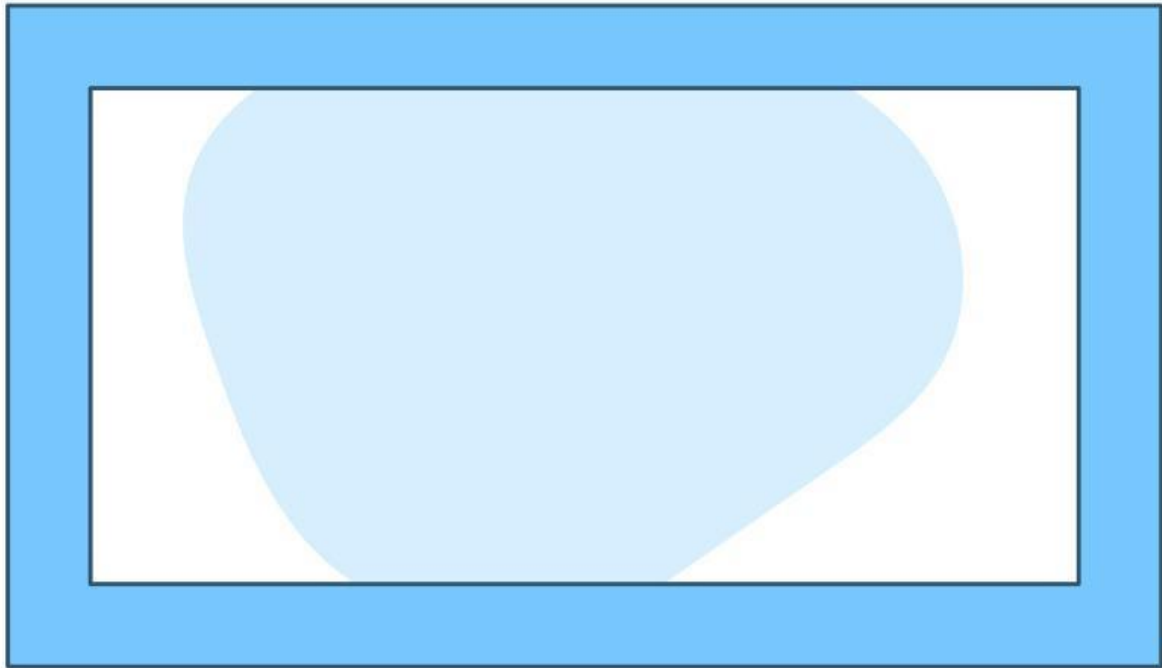


PRINSIP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

OLEH: Ramli, S.Pd

 **LIVEWORKSHEETS**

Silahkan Klik View Pada Kota Berikut Untuk Membuka Dalam Format PPT !



Jika ingin melanjutkan dalam PDF, silahkan lanjut [klik ke bawah](#)

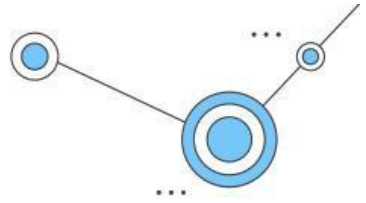
 **LIVEWORKSHEETS**

Silahkan Scan Barcode Berikut:



 **LIVEWORKSHEETS**

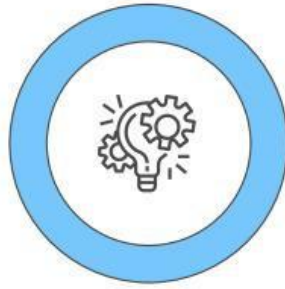
Tujuan Pembelajaran



Kode TP	Tujuan Pembelajaran
TP 1	Peserta didik mampu menjelaskan merek dagang
TP 2	Peserta didik mampu menjelaskan hak cipta
TP 3	Peserta didik mampu merancang dan membuat merek dagang atau hasil karya yang orisinal dan inovatif, dengan memperhatikan aspek hak cipta dan kekayaan intelektual.
TP 4	Peserta didik mampu melakukan simulasi proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk melindungi merek dagang atau hasil karya yang telah dibuat

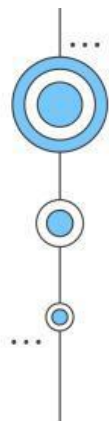
01

Pengertian HAKI



Menurut Ismail Saleh, HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

...



02

Prinsip HAKI



01
...

Prinsip Ekonomi

Memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta

02
...

Prinsip Keadilan

Memiliki kekuasaan dalam menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang mereka miliki.

03
...

Prinsip Kebudayaan

Memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

04
...

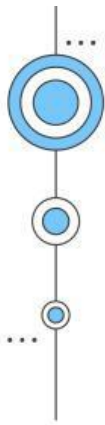
Prinsip Sosial

Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/lingkungan

Table of Contents



 **LIVEWORKSHEETS**



03

Manfaat HAKI





HAKI memiliki manfaat bagi dunia usaha, investor, pemerintah. Dan dengan adanya HAKI, kepastian hukum akan terjamin, Pemegang hak dalam HKI dapat mengambil tindakan hukum baik perdata maupun pidana, serta mendapatkan hak untuk mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan haknya.



04

Macam- macam HAKI

01

Hak Cipta, adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni

02

Hak Kekayaan industri, terdiri atas hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan Folklore atau Traditional Knowledge (TCEs).

05

Dasar Hukum HAKI

- 
- 
- a. Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
 - b. Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
 - c. Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
 - d. Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
 - e. Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
 - f. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
 - g. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
 - h. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
 - i. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

06

Pendaftaran HAKI